

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2014.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 3 2014/NO 3 BD NO 153 ,7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2014.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN BAHWA SALAH SATU SUMBER PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG BERASAL DARI KONTRIBUSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KUPANG, YANG DIPEROLEH LEWAT RETRIBUSI PASAR MAKA PERLU DISUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PASAR KOTA KUPANG .

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996, UU 32 TAHUN 2004.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH NOMOR 53 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KUPANG (LD KOTA KUPANG TAHUN 2002 TAHUN NOMOR 66, TLD NOMOR 139); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (LD NOMOR 2, TLD NOMOR 164) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 (LD NO.178) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 6 JANUARI 2014 .

PENJELASAN - 7 HLM